PERLINDUNGAN HAK PRIVASI INDIVIDU DALAM MODEL BISNIS KOMERSIALISASI FOTO DIGITAL PADA *MARKETPLACE* FOTOGRAFI BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

TESIS

DISUSUN GUNA DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

A NAWFAL ABROOR ZUHRI

24203012007

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. WARDATUL FITRI, M.H

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkembangan teknologi *artificial intelligence* melalui *facial recognition* telah mendorong komersialisasi identitas visual sebagai sumber pembentukan nilai ekonomi dalam ekosistem digital, salah satunya pada *Marketplace* Fotografi. Praktik tersebut memunculkan dialektika antara perlindungan hak privasi sebagai hak fundamental individu dan kepentingan ekonomi dalam pemanfaatan identitas visual. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab dialektika tersebut, merumuskan sintesis antara perlindungan hak privasi dan kepentingan ekonomi, serta merekonstruksi hubungan hukum ideal terhadap komersialisasi identitas visual berbasis *artificial intelligence*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui sifat penelitian deskriptif, analitis, dan preskriptif dengan menggunakan teori hak privasi, etika bisnis K. Bertens, serta teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* kontemporer Jasser Auda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialektika antara perlindungan hak privasi dan kepentingan ekonomi disebabkan oleh distorsi hubungan hukum yang menempatkan platform sebagai pengendali pemrosesan identitas visual, sementara individu tidak memiliki kendali hukum yang proporsional atas identitas visualnya. Sintesis kedua kepentingan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui hubungan hukum yang menjadikan perlindungan hak privasi sebagai dasar legitimasi aktivitas ekonomi (*mutual legitimacy*). Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan hubungan model hukum ideal melalui tiga dimensi, yaitu *Opt-In Constitutional Consent*, *Multiparty Legal Relationship Model*, dan *Privacy by Design Governance*. Rekonstruksi tersebut menempatkan individu sebagai pemegang *legal control* atas identitas visualnya serta mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak privasi, kepentingan ekonomi, dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Identitas Visual, *Artificial Intelligence*, *Facial Recognition*, Hak Privasi, Hukum Ekonomi Syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Advances in artificial intelligence technology through facial recognition have driven the commercialization of visual identity as a source of economic value within the digital ecosystem, as exemplified by the Photography Marketplace. This practice gives rise to a tension between the protection of privacy as a fundamental individual right and economic interests in the use of visual identity. This study aims to analyze the causes of this dialectic, formulate a synthesis between the protection of privacy rights and economic interests, and reconstruct an ideal legal framework for the commercialization of visual identity based on artificial intelligence.

This study is a normative legal study employing the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively through descriptive, analytical, and prescriptive research methods, using the theory of privacy rights, K. Bertens's business ethics, and Jasser Auda's contemporary theory of Maqasid al-Sharia.

The research findings indicate that the dialectic between the protection of privacy rights and economic interests stems from a distortion in the legal relationship that positions platforms as the controllers of visual identity processing, while individuals lack proportional legal control over their visual identities. A synthesis of these two interests can only be achieved through a legal relationship that establishes the protection of privacy rights as the basis for the legitimacy of economic activities (mutual legitimacy). Based on these findings, this study formulates an ideal legal model through three dimensions: Opt-In Constitutional Consent, the Multiparty Legal Relationship Model, and Privacy by Design Governance. This framework positions individuals as the holders of legal control over their visual identities and achieves a balance between the protection of privacy rights, economic interests, and the public good.

***Keywords**: Visual Identity, Artificial Intelligence, Facial Recognition, Privacy Rights, Sharia Economic Law.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara A Nawfal Abroor Zuhri S.H

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : A Nawfal Abroor Zuhri S.H

NIM : 24203012007

Judul : "Perlindungan Hak Privasi Individu dalam Model Bisnis Komersialisasi Foto Digital Pada *Marketplace* Fotografi Berbasis *Artificial Intelligance*"

Sudah dapat diajukan kepada Program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 03 September 2026

Rabiul Awal 1448 H

Pembimbing,

Dr. Wardatul Fitri, M.H

NIP. 199005112019032016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1401/Un.02/DS/PP.00.9/10/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK PRIVASI INDIVIDU DALAM MODEL BISNIS KOMERSIALISASI FOTO DIGITAL PADA *MARLETPLACE* FOTOGRAFI BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : A NAWFAL ABROOR ZUHRI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203012007
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Oktober 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6ad5af993ca47

Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6ad1c5a097fe6

Penguji III

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6ad5ad3b4b907

Yogyakarta, 02 Oktober 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6ad5b68e6f9c9

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: A Nawfal Abroor Zuhri
NIM	: 24203012007
Prodi	: Magister Ilmu Syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatkan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, September 2026
Rabiul Awal 1448 H

Saya yang menyatakan,



A Nawfal Abroor Zuhri
NIM. 24203012007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Di dunia digital, kekuasaan bukan lagi diukur dari siapa yang paling ditakuti atau dicintai, melainkan dari siapa yang tetap menghormati martabat manusia ketika teknologi memungkinkan melakukan sebaliknya."

Kekejaman dan Klemasi, serta mana lebih baik:

DICINTAI ATAU DITAKUTI

"Sehubungan dengan rasa takut dan cinta, bahwa manusia mencintai dengan kehendak mereka sendiri, namun mereka takut atas kehendak pengeran mereka"

-Nicco Machiavelli

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur kepada Swt, penelitian ini saya persembahkan kepada:

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Almameter tercinta yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta lingkungan akademik yang penuh inspirasi. Semoga karya kecil ini menjadi bagian dari khanzah keilmuan yang bermanfaat dan menjadi bentuk rasa terimakasih atas segala kesempatan yang telah diberikan.
2. Orang Tua dan Keluarga Tercinta, terimakasih atas doa, kasih saying, dan pengorbanan tiada henti menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah, serta perhatian yang selalau kalian berikan kepada saya. Karya ini saya persembahkan sebagai wujud cinta, hormat, dan terima kasih yang tak ternilai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	*Sunnah*
علة	Ditulis	*‘Illah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	*al-Mā'idah*
إسلامية	ditulis	*Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	*Muqāranah al-Mażāhib*

IV. Vokal pendek

1.	----َ----	fatḥah	Ditulis	a
2.	----ِ----	Kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	Ditulis Ditulis	Ā *Unṡā*
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis Ditulis	Ī *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū *'Ulūm*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VI. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis Ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur'an*
القياس	ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*
ذوي الفروض	Ditulis	*Żawī al-Furūḍ*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SIMBOL-SIMBOL HURUF
UNTUK TRANSLITERASI ARAB-LATIN

vokal panjang	: ā Ā ū Ū ī Ī
ث	: ṡ Ṡ
ح	: ḥ Ḥ
ذ	: ż Ż
ص	: ṣ Ṣ
ض	: ḍ Ḍ
ط	: ṭ Ṭ
ظ	: ẓ Ẓ
ع	: ‘ (koma terbalik)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى

أله وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْد

Segala Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah, dan kekuatan sehingga dapat menyelasaikan tesis (tugas akhir) untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, serta memberikan suri tauladan bagi seluruh umat.

Dengan tersusunnya tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam perkembangan kajian hukum, khususnya Islam dalam Konteks Perlindungan Hak Privasi pada Model Bisnis Digital di Indonesia. Semoga kajian ini dapat pula bermanfaat dalam perkembangan zaman teknologi berkemajuan.

Tak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu penyelesaian tugas akhir ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

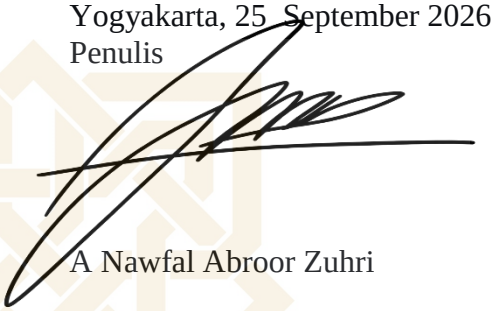
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Segenap pimpinan dan staf fakultas Syari'ah dan Hukum, atas semangat dan motivasi yang senantiasa beliau berikan.
4. Ibu Dr. Jahroh, S.H.I., M.SI selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen berserta staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pelayanan akademik yang tulis, sehingga menjadi bekal pentinng dalam proses penyelesaian studi dan penelitian ini.
6. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H, selaku dosen pembimbing tesis yang telah bersedia membimbing dengan meluangkan waktu, kesabaran, dan serta arahan dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
7. Kepada Orang tua dan Keluarga tercinta, yang senantiasa menghadirkan doa, kasih sayang, perhatian, serta pengorbanan tanpa batas. Di balik setiap langkah dan pencapaian penulis, terdapat doa yang tidak pernah terputus dan cinta yang selalu menguatkan. Semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan, melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada Ayah, Ibu, serta keluarga. Karya ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti, rasa syukur, dan cinta kepada keluarga tercinta.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dalam penyusunan tesis ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusunan bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah Swt. Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi

perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah Swt semoga penyusun tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 25 September 2026
Penulis



A Nawfal Abroor Zuhri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
ABSTRAK **ii**
ABSTRACT **iii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI **iv**
PENGESAHAN TUGAS AKHIR **v**
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME **vi**
MOTTO **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **ix**
SIMBOL-SIMBOL HURUF UNTUK TRANSLITERASI ARAB-LATIN **xiii**
KATA PENGATAR **xiv**
DAFTAR ISI **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian 11
D. Telaah Pustaka 13
E. Kerangka Teori 18
1. Teori Hak Privasi 18
2. Teori Etika Bisnis 23
3. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah 27
F. Metode Penelitian 32
1. Jenis Penelitian 32
2. Sifat Penelitian 34
3. Pendekatan Penelitian 36
4. Sumber Hukum 38

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 40
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 42
7. Sistematika Penulisan 44

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG HAK PRIVASI, ETIKA BISNIS, DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* 47

A. Teori Hak Privasi 47
1. Hak Privasi dalam Perspektif Hukum Positif 47
2. Klasifikasi Hak privasi 53
3. Prinsip-Prinsip Hak Privasi 59
4. Relevansi Teori Hak Privasi terhadap Penelitian 66

B. Teori Etika Bisnis 67
1. Etika Bisnis Perspektif K. Bartens 67
2. Konsep Etika Bisnis dalam Aktivitas Ekonomi Menurut K. Bertens 71
3. Relevansi Teori Etika Bisnis terhadap Penelitian 78

C. Teori Maqāṣid Al-Syarī'Ah 80
1. *Maqāṣid al-Syarī'ah* Perspektif Jasser Auda 80
2. Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Pemikiran Jasser Auda 82
3. Pendekatan Sistem (*Systems Approach*) Dalam Pemikiran Jasser Auda 88
4. Relevansi Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Perspektif Jasser Auda terhadap Penelitian 95

BAB III MODEL BISNIS KOMERSIALISASI FOTO DIGITAL BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* 98

A. Komersialisasi Foto Digital dalam Ekosistem Digital 98
1. Komersialisasi Foto Digital sebagai Komoditas Ekonomi 98
2. Kemunculan Marketplace Fotografi sebagai Model Bisnis Digital 102
3. Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Marketplace Fotografi 108

B. Model dan Mekanisme Operasional *Marketplace* Fotografi.....110

1. Model Bisnis Komersialisasi Foto Digital pada *Marketplace* Fotografi.....110

2. Mekanisme, Pengambilan, dan Distribusi Foto Digital pada *Marketplace* Fotografi.....114

3. Sistem Monetisasi Foto Digital pada *Marketplace* Fotografi.....118

C. Tantangan dan Realitas Praktik *Marketplace* Fotografi di Lapangan.....121

1. Problematika *Marketplace* Fotografi dalam Model Bisnis Komersialisasi Foto Digital.....121

2. Tanggapan dan Persepsi Masyarakat terhadap Praktik *Marketplace* Fotografi.....131

BAB IV ANALISIS TERHADAP MODEL BISNIS KOMERSIALISASI FOTO DIGITAL BERBASIS ARTIFICIAL INTTELIGENCE.....144

A. Dialektika antara Perlindungan Hak Privasi Individu dan Kepentingan Ekonomi dalam Model Bisnis Komersialisasi Foto Digital.....144

B. Sintesis antara Perlindungan Hak Privasi dan Kepentingan Ekonomi dalam Model Bisnis Komersialisasi Foto Digital.....157

C. Model Hubungan Hukum Ideal terhadap Komersialisasi Foto Digital Berbasis *Artificial Intelligence*.....172

BAB V PENUTUP.....195

A. Kesimpulan.....195

B. Saran.....197

DAFTAR PUSTAKA.....199

CURRICULUM VITAE..... VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) telah mendorong lahirnya berbagai model bisnis baru dalam ekosistem ekonomi digital, termasuk pada sektor fotografi digital yang memanfaatkan teknologi *facial recognition* untuk mengidentifikasi dan mendistribusikan foto secara otomatis. Perkembangan tersebut tidak hanya mengubah cara foto diproduksi dan dipasarkan, tetapi juga merubah fungsi identitas visual individu dari sekadar representasi personal menjadi elemen yang memiliki nilai ekonomi dalam aktivitas komersial.[1]

Salah satu dampak dari perkembangan teknologi dapat dilihat pada kemunculan berbagai platform *marketplace* foto digital yang berbasis *artificial intelligance*, yang membangun model bisnis melalui integrasi antara teknologi pengenalan wajah, karya fotografi, dan sistem pemasaran digital untuk mempertemukan individu dengan foto dirinya secara otomatis. Kemampuan teknologi untuk menghubungkan identitas visual dengan aktivitas ekonomi pada saat yang sama juga menghadirkan pertanyaan baru mengenai bagaimana identitas yang secara langsung melekat pada diri seseorang memperoleh perlindungan ketika menjadi bagian mekanisme komersialisasi digital.

Dalam sistem digital menjadikan identitas visual tidak lagi berfungsi sebagai sarana identifikasi semata, melainkan menjadi

[1] Agus Wibowo. *Riset Kelanggengan Bisnis dalam Ekosistem Digital:Business Sustainability Research in Digital Ecosystems*. (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024), hlm. 22-23.

komponen utama yang memungkinkan terciptanya nilai ekonomi melalui proses pencocokan wajah, pengelompokan foto, dan transaksi digital berbasis kecerdasan buatan. Melalui teknologi *facial recognition,* sistem menghubungkan karakteristik visual dengan basis data fotografi yang dimiliki platform, sehingga pengguna dapat menemukan foto dirinya secara otomastis tanpa harus melakukan pencarian secara manual. Hasil pemrosesan tersebut selanjutnya dikomersialisasikan dalam bentuk produk foto digital yang dapat diakses dan dibeli oleh pengguna melalui platform.

Permasalahan mulai muncul ketika identitas visual individu yang menjadi dasar pembentukan produk foto digital tersebut diproses dan dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi tanpa adanya keterlibatan yang memadai dari individu yang identitasnya digunakan dalam keseluruhan rangkaian proses komersialisasi.[2] Individu pada dasarnya tidak hanya kehilangan kendali mengenai bagaimana identitas visualnya diproses oleh sistem *artificial intelligence*, serta sejauh mana identitas visual tersebut digunakan dalam keseluruhan sistem kerja komersialisasi pada platform. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan identitas visual dalam model bisnis *marketplace* fotografi berbasis *artificial intelligence* tidak lagi berhenti pada aktivitas dokumentasi, tetapi telah berkembang menjadi suatu mekanisme ekonomi yang melibatkan pemrosesan, pengelompokan, dan pemasaran identitas visual dalam ruang digital.

Praktik tersebut pada akhirnya tidak hanya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, tetapi juga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan hubungan individu dan aktivitas ekonomi digital.

[2] Ahmad Rizaldi, "Fenomena Komersialisasi Foto Digital di Ruang Publik Melalui Platform FotoYu," *Jurnal Hukum dan Teknologi Digital*, Vol. 3:2 (2024), hlm 34-37.

Individu yang beraktivitas di ruang publik terkhususnya kegiatan olahraga, maupun pengguna fasilitas umum, pada umumnya tidak mengetahui bahwa identitas visualnya diproses melalui teknologi *facial recognition*, dikelompokkan dalam basis data digital, dan selanjutnya menjadi bagian dari sistem pembentukan nilai ekonomi pada platform.[3] Kondisi tersebut menyebabkan individu kehilangan kesempatan untuk menentukan bagaimana identitas visualnya akan diproses, digunakan, maupun dimanfaatkan dalam aktivitas komersial, sementara platform tetap memperoleh manfaat ekonomi dari proses tersebut.

Permasalahan lain yang muncul tidak lagi terbatas pada ada atau tidaknya persetujuan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan mengenai keseimbangan hubungan hukum, yakni ketika salah satu pihak memiliki kendali yang dominan terhadap pemanfaatan identitas visual, sedangkan pihak yang identitasnya menjadi sumber pembentukan nilai ekonomi justru berada pada posisi yang sangat terbatas dalam menentukan nasib hukum identitas visualnya sendiri.[4] Hal ini tercermin di dalam platform itu sendiri, foto yang diunggah ke dalam platform kerap memuat identitas visual pihak lain yang berada di sekitar objek utama, meskipun pihak-pihak tersebut tidak pernah memiliki akun, tidak melakukan pendaftaran, dan tidak mengetahui bahwa identitas visualnya menjadi bagian dari sistem komersialisasi yang dioperasikan oleh platform.

Permasalahan tersebut memperlihatkan keterbatasan sistem yang diberikan oleh platform itu sendiri, meskipun pada layanan mereka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Quach dkk., "Digital technologies: tensions in privacy and data." *Journal of the Academy of Marketing Science* 50 (2022), hlm 1314 - 1317.

[4] Nurzaman, Jajang. "Smart Contract Sebagai Tantangan Hukum: Mekanisme Adaptif Kerangka Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 21:1 (2026), hlm. 73-95.

terdapat suatu sistem sensor, sistem tersebut pada kenyataannya masih dapat dibuka oleh pengguna pihak lain melalui sistem yang tersedia. Persoalan tersebut menimbulkan kekhawatiran kepada masyarakat yang melakukan aktivtas di area publik karena terhadap identitas visusal yang diambil dari mereka, berpotensi diakses oleh pihak lain dan diketahui oleh pihak yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan foto tersebut. Kondisi inilah yang memperlihatkan bahwa komersialisasi identitas visual dalam model bisnis *marketplace* fotografi berbasis *artificial intelligence* memerlukan ukuran legitimasi yang tidak hanya bertumpu pada persetujuan formal, tetapi juga pada hubungan hukum yang mampu menjamin keseimbangan hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat.

Permasalahan lain juga muncul pada mekanisme pembelian foto yang disediakan oleh platform. Pengguna dapat melakukan pembelian cukup dengan menambahkan foto ke dalam keranjang transaksi tanpa melalui sistem verifikasi yang terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pihak yang melakukan pembelian merupakan pemilik identitas visual seseorang berpotensi untuk diakses dan diperoleh oleh pihak lain yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan identitas yang terdapat di dalamnya.

Meskipun dalam layanan cara kerja platform telah ditegaskan bahwa pengguna dilarang membeli foto yang bukan merupakan miliknya dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikaitkan dengan konsekuensi hukum, tetapi keberadaan larangan tersebut pada praktiknya belum sepenuhnya diikuti oleh sistem pengawasan dan verifikasi yang memadai.[5] Perlindungan terhadap identitas visual masih sangat

[5] PT Super Giga Generasi, "*Layanan Cara Kerja*" FotoYu, Diakses 10 april 2026.

bergantung pada itikad baik pengguna, sementara potensi penyalahgunaan oleh pihak lain tetap terbuka.

Permasalahan tersebut menjadi luas ketika komersialisasi identitas visual berlangsung dalam suatu model bisnis digital yang secara sistematis menghubungkan teknologi *articial intelligence*, sehingga persoalan tersebut menunjukkan perubahan dalam cara identitas visual diposisikan dalam aktivitas ekonomi. Pada akhirnya identitas visual tidak lagi diperlakukan semata sebagai representasi personal yang berkaitan dengan martabat individu, tetapi juga sebagai komponen ekonomi yang mampu menghasilkan keuntungan bagi pihak lain.

Terhadap permasalahan mengenai hak privasi, pada sistem hukum Indonesia telah memberikan pengakuan yang kuat terhadap perlindungan hak privasi melalui pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwasannya menjamin perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman setiap orang.[6] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa identitas visual yang melekat pada individu pada dasarnya merupakan bagian dari hak yang memperoleh perlindungan konstitusional, karena identitas visual tidak hanya mempresentasikan keberadaan fisik individu, tetapi juga berkaitan dengan kehormatan, martabat, dan eksistensi personal seseorang. Akan tetapi perlindungan konstitusional tersebut belum memberikan jawaban mengenai bagaimana identitas visual dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi digital yang menghasilkan keuntungan bagi pihak lain.

[6] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 28G ayat (1)

Pengakuan tersebut juga di pertegas melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menempatkan data bometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik serta memberikan berbagai hak kepada subjek data, termasuk hak untuk memperoleh informasi, hak untuk mengakhiri pemrosesan, serta hak untuk menuntu ganti kerugian atas pelanggaran pemrosesan data pribadi.[7] Namun keseluruhan konstruksi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada dasarnya masih dibangun di atas paradigma perlindungan data, yaitu bagaimana data dikumpulkan, diproses, disimpan, dan dilindungi dari penyalahgunaan. Sebaliknya Undang-Undang tersebut belum membangun konstruksi hukum yang menjelaskan bagaimana identitas visual yang telah mengalami perubahan menjadi sumber pembentukan nilai ekonomi dapat dikomersialisasikan tanpa menghilangkan hak yang tetap melekat pada individu.

Hal yang sama juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Informasi dan Transaksi Elektronik yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menghormati hak-hak pribadi pengguna. ketentuan tersebut pada dasarnya menempatkan platform digital sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghormati hak privasi pengguna.[8] Tetapi pengaturan tersebut masih berorientasi pada hubungan antara penyelenggara sistem elektronik dan pengguna, sedangkan praktik komersialisasi identitas visual pada platform *marketplace* foto digital justru melibatkan hubungan hukum yang jauh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Evelyn Angelita Pinondang Manurung, dan Emmy Febriani Thalib. "Tinjauan yuridis perlindungan data pribadi berdasarkan UU nomor 27 tahun 2022." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS),* Vol. 4:2 (2022), hlm. 143.

[8] I Made Sugita, dan I Made Sudharma. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam E-Commerce: Perspektif Konstitusionalisme Digital*". Jurnal Yustitia,* Vol. 22:1 (2026), hlm. 80.

lebih kompleks antara platform, fotografer, individu sebagai pemilik identitas visual, dan pengguna sebagai pembeli hasil fotografi.

Permasalahan terhadap hukum yang berlaku saat ini bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan belum tercapai hukum dalam permasalahan identias visual sebagai objek hukum yang memiliki dimensi hak sekaligus dimensi ekonomi. Hukum hanya mampu menjawab persoalan mengenai legalitas pemrosesan data, tetapi belum mampu menjawab permasalahan mengenai legitimasi komersialisasi identitas visual dan hubungan hukum yang lahir dari praktik tersebut.

Pengaturan tersebut masih berfokus pada kewajiban penyelenggara sistem elektronik, bukan pada pembentukan konstruksi hubungan hukum terhadap identitas visual yang memiliki dimensi hak sekaligus dimensi ekonomi. Permasalahan utama yang dihadapi bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada ketidakmampuan hukum positif dalam memahami identitas visual sebagai objek hukum yang mengalami tranformasi dalam perkembangan ekonomi digital.

Komersialiasai ini juga berorientasi erat terhadap pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak-hak manusia dalam aktivitas ekonomi. Setiap bentuk pemanfaatan sumber daya ekonomi pada hakikatnya tidak dapat hanya diukur dari manfaat ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga sejauh mana aktivitas tersebut menghormati hak-hak pihak lain, dilaksanakan secara tanggung jawab, serta mampu mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat.[9] Keuntungan ekonomi bukan menjadi satu-satunya tujuan yang hendak dicapai dalam suatu aktivitas bisnis, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka yang

[9] Muhammad Hasan Mun'im, et al. "Tinjauan konseptual kepemilikan dalam ekonomi Islam". *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6:1 (2024), hlm. 73.

menjamin adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalamnya.

Hal tersebut juga menempatkan martabat manusia sebagai salah satu nilai fundamental yang harus dijaga dalam setiap aktivitas ekonomi. Manusia tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai objek yang menghasilkan nilai ekonomi tanpa adanya pernghormatan terhadap hak-hak yang melekat pada dirinya. Pemanfaatan identitas visual dalam aktivitas ekonomi digital harus sejalan dengan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap martabat manusia di tengah perkembangan inovasi ekonomi digital.

Perlindungan hak privasi dan kepentingan ekonomi pada dasarnya merupakan dua kepentingan yang sama-sama sah dan tidak dapat di posisikan sebagai kepentingan yang harus saling meniadakaan. Menempatkan perlindungan hak privasi secara absolut dengan menutup seluruh ruang pemanfaatan identitas visual dalam aktivitas ekonomi digital berpotensi menghambat perkembangan inovasi teknologi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, memberikan legitimasi tanpa batas terhadap kepentingan ekonomi dengan mengesampingkan hak-hak individu juga akan menghilangkan dasar moral dan hukum dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Maka diperlukan suatu sintesis hukum yang memandang perlindungan hak privasi dan kepentingan ekonomi sebagai dua kepentingan yang saling memberikan legitimasi dalam aktivitas komersialisasi identitas visual.

Sintesis tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi substansi perlindungan terhadap hak privasi ataupun membatasi perkembangan aktivitas ekonomi digital secara berlebihan, melainkan untuk membangun hubungan hukum yang memungkinkan keduanya berjalan secara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

proporsional dan saling mendukung. Kebutuhan akan sintesis tersebut pada akhirnya mengarah pada pentingnya melakukan pembentukan hubungan hukum yang ideal dalam komersialisasi ini. Pembentukan hubungan hukum ideal yang dimaksud tidak semata-mata diarahkan pada pembentukan norma hukum baru ataupun penambahan pengaturan yang bersifat parsial, melainkan diarahkan pada perubahan paradigma hukum dalam memandang identitas visual dan hubungan hukum yang lahir dari pemanfaatannya dalam aktivitas ekonomi digital berbasis *artificial intelligence*.

Identitas visual tidak lagi memadai apabila hanya dipahami sebagai bagian dari data pribadi yang memerlukan perlindungan hukum ataupun sebagai objek ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi harus diposisikan sebagai objek hukum yang memiliki dimensi hak sekaligus dimensi ekonomi dalam satu hubungan hukum yang utuh. Perubahan paradigma tersebut menjadi prasyarat penting bagi lahirnya konstruksi hukum yang mampu menjawab perkembangan model bisnis digital berbasis kecerdasan buatan di masa mendatang.

Penulis telah menemukan *deep research* untuk menemukan sejauh mana penelitian tentang terhadap perlindungan data pribadi di dalam model bisnis komersialisasi foto digital. Namun penulis belum mendapati kajian yang sama persis dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini. Akan tetapi terdapat beberapa kecenderungan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di dalam model bisnis komersialisasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

foto digital yang telah dilakukan oleh Aprilia Desca Tegarani,[10] Annisa,[11] Marsyarah,[12] Mia,[13] Arifin,[14] Sutrisno,[15] dan Minatase.[16] Dari penelitian yang telah dilakukan penelitian tersebut hanya berfokus dalam pembahasan terhadap perlindungan data pribadi. Sehingga penelitian terdahulu tersebut tidak secara spesifik dalam membahas terhadap komersialisasi foto digital. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjebatin terhadap penelitian terdahulu tersebut, serta membangun persoalan hukum yang ideal supaya legitimasi hukum Perlindungan Data Pribadi dengan kepentingan ekonomi bisa berjalan bersamaan.

[10] Aprilia Desca Tegarani, "Pelindungan Hukum Terhadap Potret Wajah Yang Dikomersialkan Tanpa Izin Dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Dan Undang-Undang Hak Cipta,". *Tesis* Universitas Gadjah Mada (2025).

[11] Annisa Safwah, "Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga pada Web Cookie,". *Tesis* Universitas Hasanuddin (2025).

[12] Marsyarah, "Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Pribadi Dalam Penggunaan Promosi Produk Iklan Skincare Di Media Sosial,". *Tesis* Universitas Sulawesi Barat (2025).

[13] Mia Oktavia, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Di Era Digital (Studi Pada Agen PT Ciomas Adisatwa Cabang Lampung)". *Tesis* UIN Raden Intan Lampung (2025).

[14] Arifin Dian, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Bisnis Di Era Digital,". *Tesis* Universitas Kristen Indonesia (2026).

[15] Sutrisno, "Perlindungan Hukum Data Privasi Konsumen dalam Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia," *Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan,* Vol. 12:2 (2023), hlm. 145.

[16] Minatase, "Implementasi Perlindungan Data Pribadi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi," *Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis,* Vol. 6:2 (2024), hlm. 55.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka permasalahan pokok yang akan di teliti, yaitu:

1. Bagaimana dialektika antara kepentingan perlindungan hak privasi individu dan kepentingan ekonomi dalam model bisnis komersialisasi foto digital?
2. Bagaimana sintesis yang dihasilkan dari dialektika antara kepentingan perlindungan hak privasi individu dan kepentingan ekonomi dalam praktik komersialisasi foto digital?
3. Bagaimana model legitimasi komersialisasi identitas visual yang ideal dalam menyeimbangkan kepentingan perlindungan hak privasi individu dan kepentingan ekonomi dalam model bisnis komersialisasi foto digital berbasis *artificial intelligance*?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis bentuk dialektika antara kepentingan perlindungan hak privasi individu dan kepentingan ekonomi dalam model bisnis komersialisasi foto digital berbasis *artificial intelligance*.
b. Untuk mengkaji dan merumuskan sintesis atas dialektika antara kepentingan perlindungan hak privasi individu dan kepentingan ekonomi dalam praktik komersialisasi foto digital berbasis *articial intellagance*.
c. Untuk merumuskan hubungan hukum yang ideal dalam menyeimbangkan kepentingan perlindungan hak privasi individu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan kepentingan ekonomi dalam model bisnis komersialisasi foto digital berbasis *articial intellagance*.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah dan hukum digital, khususnya yang berkaitan dengan praktik komersialisasi identitas visual dalam platform digital berbasis teknologi pengenalan wajah (*facial recognition*), serta memperluas penerapan teori hak privasi, etika bisnis, dan maqashid syariah dalam menganalisis hubungan antara perkembangan teknologi, kepentingan ekonomi, dan perlindungan hak individu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian akademik mengenai pemanfaatan data visual dan identitas digital dalam ekosistem ekonomi berbasis teknologi.
b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah dalam menganalisis persoalan model bisnis digital yang berbasis platform dari perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi memberikan pemahaman bagi praktisi industri digital mengenai pentingnya penerapan prinsip keadilan dan etika bisnis, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyeimbangkan perkembangan ekonomi digital dengan perlindungan hak individu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian di Indonesia telah mengkaji persoalan perlindungan data pribadi serta implikasinya dalam aktivitas ekonomi digital. Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2023) berjudul *"Perlindungan Hukum Data Privasi Konsumen dalam Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia,"* yang meneliti mengenai perlindungan hukum data privasi konsumen dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia.[17] Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dalam aktivitas ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data pribadi dalam aktivitas ekonomi digital memiliki potensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi konsumen apabila tidak diiringi dengan pengaturan hukum yang jelas dan mekanisme perlindungan yang memadai. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi perlindungan data pribadi sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam ekosistem ekonomi digital.

Penelitian yang dilakukan oleh Minatase (2024) berjudul *"Implementasi Perlindungan Data Pribadi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,"* menelaah implementasi perlindungan data pribadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.[18] Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital yang pesat tidak hanya memberikan peluang ekonomi yang besar, tetapi juga

[17] Sutrisno, "Perlindungan Hukum Data Privasi Konsumen dalam Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia," *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 12:2 (2023), hlm. 145.

[18] Minatase, "Implementasi Perlindungan Data Pribadi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi," *Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 6:2 (2024), hlm. 55.

menghadirkan ancaman terhadap hak privasi individu. Perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dari perlindungan hak dasar warga negara dalam aktivitas digital. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi perlindungan data pribadi diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi berbasis teknologi digital.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Desca Tegarani dengan judul *"Pelindungan Hukum Terhadap Potret Wajah yang Dikomersialkan Tanpa Izin dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Hak Cipta"* dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan norma dan ketidakharmonisan pengaturan hukum terhadap penggunaan potret wajah untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan subjek potret.[19] Penelitian tersebut memandang potret wajah sebagai objek hukum yang memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai bagian dari karya fotografi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan sebagai bagian dari data biometrik yang memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap subjek potret karena menempatkan potret wajah sebagai bagian dari hak privasi dan memberikan kontrol yang lebih besar kepada pemilik data atas penggunaan identitasnya dalam aktivitas komersial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Aprilia Desca Tegarani, "Pelindungan Hukum Terhadap Potret Wajah Yang Dikomersialkan Tanpa Izin Dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Dan Undang-Undang Hak Cipta,*"*. *Tesis* Universitas Gadjah Mada (2025).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Safwah dengan judul *"Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga pada Web Cookie"* mengkaji penerapan prinsip persetujuan (*consent*) dan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan data pribadi melalui *web cookie* oleh pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.[20]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip persetujuan dalam penggunaan *web cookie* masih belum efektif akibat belum adanya pengaturan teknis yang memadai, penggunaan *dark patterns* oleh berbagai situs web, serta belum terbentuknya lembaga otoritas pelindungan data pribadi yang memiliki fungsi pengawasan. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa meskipun pertanggungjawaban hukum antar para pihak secara normatif telah diatur secara proporsional, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam ekosistem digital yang melibatkan pihak ketiga dan yurisdiksi lintas negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Marsyarah dengan judul *"Perlindungan Hak Cipta atas Potret Pribadi dalam Penggunaan Promosi Produk Iklan Skincare di Media Sosial"* dilatarbelakangi oleh semakin masifnya penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran produk di era digital, yang pada praktiknya sering kali melibatkan penggunaan potret pribadi tanpa persetujuan dari pemiliknya.[21] Penelitian

[20] Annisa Safwah, "Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga pada Web Cookie,". *Tesis* Universitas Hasanuddin (2025).

[21] Marsyarah, "Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Pribadi Dalam Penggunaan Promosi Produk Iklan Skincare Di Media Sosial,". *Tesis* Universitas Sulawesi Barat (2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta dan hak individu atas penggunaan potret pribadi dalam promosi produk *skincare* di media sosial serta implikasi hukum yang timbul terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus, penelitian tersebut menemukan bahwa penggunaan potret pribadi tanpa izin berpotensi melanggar hak cipta, hak atas privasi, dan hak atas publikasi individu.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa potret pribadi memiliki kedudukan hukum yang bersifat ganda, yaitu sebagai karya fotografi yang memperoleh perlindungan hukum dan sebagai representasi identitas individu yang penggunaannya untuk kepentingan komersial mensyaratkan adanya persetujuan eksplisit. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pelanggaran terhadap penggunaan potret pribadi tanpa izin dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi perdata, administratif, maupun pidana.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mia Oktavia dengan judul *"Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual-Beli di Era Digital (Studi pada Agen PT Ciomas Adisatwa Cabang Lampung)"* mengkaji penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik jual beli di era digital, khususnya pada aktivitas bisnis yang dijalankan oleh agen PT Ciomas Adisatwa Cabang Lampung.[22] Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan sejumlah prinsip etika bisnis Islam, seperti

[22] Mia Oktavia, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Di Era Digital (Studi Pada Agen PT Ciomas Adisatwa Cabang Lampung),". *Tesis* UIN Raden Intan Lampung (2025).

kejujuran, transparansi, tanggung jawab, serta menghindari praktik gharar dan riba dalam aktivitas usahanya.

Implementasi prinsip-prinsip tersebut belum terlaksana secara optimal pada tingkat agen akibat lemahnya pengawasan, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan utama dalam praktik bisnis digital meliputi persoalan transparansi, keamanan data, tekanan efisiensi, serta potensi terjadinya tindakan *fraud*. Penelitian tersebut menekankan pentingnya penguatan etika bisnis Islam sebagai landasan dalam membangun aktivitas ekonomi digital yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin Dian dengan judul *"Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Bisnis di Era Digital"* dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi konsumen seiring dengan perkembangan teknologi digital dan transformasi aktivitas bisnis ke dalam ruang elektronik.[23] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap konsumen yang mengalami pelanggaran data pribadi dalam transaksi bisnis digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta mengkaji upaya pelindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang dirugikan.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah

[23] Arifin Dian, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Bisnis Di Era Digital,". *Tesis* Universitas Kristen Indonesia (2026).

memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen melalui berbagai hak yang dimiliki subjek data, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, membatasi pemrosesan data, serta mengajukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran yang terjadi. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa pelindungan hukum terhadap konsumen dalam bisnis digital didukung oleh berbagai instrumen dan lembaga, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Meskipun demikian, implementasi pelindungan data pribadi masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain belum terbentuknya otoritas pelindungan data pribadi yang independen, lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas institusi pengawas, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam memahami pentingnya pelindungan data pribadi di era digital.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hak Privasi

Hak privasi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas pribadi individu yang melekat pada setiap manusia sebagai konsekuensi dari pengakuan terhadap martabat dan kebebasan individu.[24] Dalam negara hukum privasi tidak hanya dipahami sebagai kepentingan personal, melainkan sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap orang dan wajib dilindungi oleh negara dari segala bentuk intervensi yang tidak sah. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28G

[24] Sekaring Ayumeida Kusnadi. "Perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2:1 (2021), hlm. 21.

ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman.[25]

Ketentuan ini menempatkan privasi sebagai bagian dari hak asasi yang memiliki kedudukan konstitusional, setiap tindakan yang menyangkut penggunaan identitas, informasi, maupun representasi pribadi seseorang harus dilakukan berdasarkan prinsip perlindungan hak individu. Hak privasi tidak hanya berkaitan dengan perlindungan ruang pribadi secara fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap identitas dan data personal individu dalam perkembangan sistem digital modern.

Perkembangan teknologi digital dan penggunaan sistem berbasis kecerdasan buatan telah mengubah bentuk pelanggaran privasi dari yang sebelumnya bersifat fisik menjadi berbasis penguasaan dan pemrosesan data pribadi. Hak privasi tidak lagi terbatas pada perlindungan terhadap ruang pribadi individu, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap data yang melekat pada identitas seseorang, termasuk data visual dan biometrik.[26] Perubahan tersebut mendorong lahirnya rezim perlindungan data pribadi sebagai instrumen hukum untuk menjaga kontrol individu atas informasi mengenai dirinya.

Di Indonesia perlindungan tersebut ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menempatkan data pribadi sebagai bagian dari hak privat yang wajib

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 28G ayat (1) .

[26] Kadek Rima Anggen Suari, dan I Made Sarjana. "Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6:1 (2023), hlm. 134

dilindungi oleh negara.[27] Melalui undang-undang ini, setiap aktivitas pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, maupun distribusi data pribadi harus dilakukan berdasarkan dasar legitimasi yang sah serta tidak boleh bertentangan dengan hak subjek data. Perlindungan terhadap data pribadi tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak privasi individu dalam ekosistem digital.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 1 tentang Pelindungan Data Pribadi menempatkan data pribadi sebagai setiap informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun melalui kombinasi dengan data lainnya.[28] Foto individu yang diproses melalui teknologi pengenalan wajah pada model bisnis komersialisasi foto digital berbasis *artificial intellegance* termasuk dalam kategori data pribadi karena foto tersebut memiliki kemampuan identifikasi terhadap subjek tertentu. Kedudukan hukum tersebut menjadi semakin kuat ketika citra wajah diproses menggunakan sistem *artificial intelligence* untuk mengenali, mengklasifikasi, dan mencocokkan karakteristik wajah individu secara otomatis.

Foto tidak lagi dipahami sebagai gambar biasa, melainkan telah bertransformasi menjadi data biometrik yang melekat langsung pada identitas personal seseorang.[29] Secara hukum data biometrik memiliki

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Elfian Fauzy, dan Nabila Alif Radika Shandy. "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." *Jurnal Lex Renaissance,* Vol. 7:3 (2022), hlm. 453

[28] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 ayat (1)

[29] Nur Insani Aulia, dan Elmarianti Elmarianti. "Hak atas Citra Diri dalam Perdagangan Foto Digital: Studi tentang Batas Perlindungan Hukum Perdata." *Al-Mizan (e-Journal)* Vol. 21:2 (2025), hlm. 314

tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dibanding data pribadi umum karena berkaitan langsung dengan ciri khas biologis individu yang bersifat permanen, unik, dan tidak dapat diubah. Setiap pengambilan, pengolahan, dan pemanfaatan data biometrik tanpa persetujuan yang sah berpotensi menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak privasi individu.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menempatkan persetujuan subjek data sebagai dasar legalitas dalam setiap pemrosesan data pribadi. Konsekuensinya, pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, maupun distribusi data tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan yang sah dari individu yang bersangkutan.[30] Selain berbasis consent, undang-undang juga mewajibkan adanya kejelasan tujuan pemrosesan data, transparansi penggunaan data, serta akuntabilitas dari pihak yang mengendalikan data pribadi.

Subjek data memiliki hak untuk mengetahui penggunaan datanya, mengakses informasi terkait pemrosesan data, memperbaiki data, hingga meminta penghapusan data pribadi miliknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan data pribadi di Indonesia dibangun atas prinsip kontrol individu terhadap data dirinya sendiri. Praktik pemanfaatan foto individu untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan yang jelas tidak hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi, tetapi juga menghilangkan hak kontrol subjek data atas identitas visualnya.

Hak privasi diposisikan sebagai hak individu untuk menguasai dan menentukan penggunaan identitas visual yang melekat pada dirinya. Akibatnya, setiap penggunaan, pemrosesan, maupun komersialisasi foto individu harus berada dalam kendali dan persetujuan subjek data yang

[30] Predderics Hockop Simanjuntak. "Perlindungan hukum terhadap data pribadi pada era digital di Indonesia: Studi undang-undang perlindungan data pribadi dan general data protection regulation (gdpr)." *Jurnal Esensi Hukum* Vol. 6:2 (2024), hlm. 107

bersangkutan. Kontrol tersebut merupakan inti perlindungan privasi dalam sistem hukum digital karena identitas visual tidak hanya merepresentasikan seseorang secara fisik, tetapi juga berkaitan langsung dengan hak personal dan otonomi individu atas dirinya sendiri.

Ketika platform digital mengambil, mengolah, dan memperjualbelikan foto individu tanpa persetujuan yang sah, maka tindakan tersebut pada dasarnya telah menghilangkan hak kontrol subjek data atas identitas visualnya. Dalam konteks hukum perlindungan data pribadi, kondisi demikian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak privat individu karena data yang melekat pada identitas personal digunakan sebagai objek komersial tanpa dasar legitimasi yang jelas.

Hubungan antara platform digital dan individu pada dasarnya berada dalam struktur yang tidak setara. Platform memiliki penguasaan penuh terhadap teknologi, sistem pengumpulan data, mekanisme pemrosesan, hingga distribusi informasi, sedangkan individu yang menjadi subjek data tidak memiliki kontrol yang seimbang terhadap penggunaan identitas visualnya. Ketimpangan tersebut menyebabkan individu berada dalam posisi yang lemah karena data pribadinya dapat dikumpulkan, diolah, dan dimanfaatkan secara komersial tanpa keterlibatan yang memadai dari dirinya sendiri.[31] Penguasaan data oleh platform tidak lagi sekadar persoalan teknis, tetapi telah membentuk relasi dominasi dalam pemanfaatan identitas individu di ruang digital. Perlindungan hak privasi dalam penelitian ini dipahami sebagai instrumen hukum untuk membatasi kekuasaan platform digital serta menjamin hak kontrol individu atas data visual yang melekat pada identitas pribadinya.

[31] Rofiqo Meili Mahera, dan Nanda Suryadi. "Transformasi mekanisme pasar dalam ekonomi berbasis teknologi digital." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.. 2:11 (2025), hlm. 333-338

Penelitian ini berpandangan bahwa setiap penggunaan dan komersialisasi foto individu tanpa persetujuan yang sah dari subjek data merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi. Dalam sistem perlindungan data pribadi, persetujuan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan dasar legitimasi hukum yang menentukan sah atau tidaknya pemrosesan data pribadi oleh pihak lain. Pemanfaatan identitas visual individu untuk kepentingan ekonomi tanpa kontrol dan persetujuan subjek data tidak dapat dibenarkan, kecuali dilakukan berdasarkan dasar hukum yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Teori hak privasi dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai legalitas praktik pengumpulan, pengolahan, dan komersialisasi foto digital dalam *marketplace* fotografi berbasis *articial intelligence* berdasarkan rezim perlindungan data pribadi dalam hukum positif Indonesia.

2. Teori Etika Bisnis

Teori Etika bisnis merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur bagaimana aktivitas bisnis dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain. Dalam perspektif etika bisnis, kegiatan usaha tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga berdasarkan cara keuntungan tersebut diperoleh.[32] Pelaku usaha tidak dapat menjadikan kepentingan ekonomi sebagai satu-satunya orientasi bisnis dengan mengabaikan hak, kepentingan, dan perlindungan terhadap pihak yang terdampak oleh aktivitas usahanya. Etika bisnis pada dasarnya menempatkan aktivitas ekonomi dalam batas moral tertentu agar praktik bisnis tetap berjalan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

[32] K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 30–31.

K. Bertens memandang etika bisnis sebagai penerapan nilai moral dalam seluruh aktivitas bisnis, sehingga setiap tindakan pelaku usaha tidak hanya dinilai dari aspek legalitas, tetapi juga dari aspek kepatutan dan tanggung jawab terhadap pihak lain.[33] Bisnis tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral karena setiap keputusan ekonomi selalu berdampak terhadap hak dan kepentingan individu maupun masyarakat. Keuntungan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan bisnis apabila diperoleh melalui praktik yang mengabaikan keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak pihak lain. Etika bisnis berfungsi sebagai batas moral yang menentukan apakah suatu aktivitas usaha dijalankan secara layak dan bertanggung jawab atau justru mengarah pada praktik eksploitatif demi kepentingan ekonomi semata.

Dalam penjelasan K. Bertens terhadap etika bisnis menekankan pentingnya prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam hubungan bisnis. Prinsip kejujuran berkaitan dengan keterbukaan informasi dan larangan melakukan manipulasi yang dapat merugikan pihak lain. Prinsip tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk mempertanggungjawabkan dampak dari aktivitas bisnis yang dijalankan, baik terhadap individu maupun masyarakat. Sementara itu, prinsip keadilan menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis harus diperlakukan secara layak dan tidak dieksploitasi demi kepentingan ekonomi semata. [34]

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah data individu menjadi bagian dari komoditas dalam aktivitas bisnis modern. Melalui teknologi digital dan sistem berbasis kecerdasan buatan, pelaku usaha

[33] *Ibid.*

[34] *Ibid.*,hlm. 34–40.

memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan data pribadi dalam skala besar sebagai sumber keuntungan ekonomi. Kondisi tersebut menciptakan relasi yang tidak setara karena platform digital menguasai sistem, teknologi, dan mekanisme distribusi data, sedangkan individu sebagai subjek data tidak memiliki kontrol yang seimbang terhadap penggunaan identitas pribadinya.[35] Akibatnya, individu berpotensi ditempatkan hanya sebagai objek dalam mekanisme bisnis digital tanpa keterlibatan yang memadai dalam menentukan penggunaan data dirinya sendiri. Etika bisnis berfungsi sebagai batas moral untuk mencegah pemanfaatan teknologi dan data pribadi secara eksploitatif serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi digital tetap dijalankan dengan menghormati hak dan kepentingan individu.

Teori etika bisnis dalam penelitian ini digunakan untuk menilai praktik model bisnis komersialisasi foto digital yang menjadikan foto individu sebagai objek komersialisasi dalam sistem digital berbasis *artificial intelligence*. Melalui mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan distribusi foto, platform memperoleh keuntungan ekonomi dari pemanfaatan identitas visual individu. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan legalitas formal penggunaan data, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral pelaku usaha dalam memperlakukan individu yang identitasnya digunakan sebagai bagian dari aktivitas bisnis. Praktik bisnis platform digital tidak dapat dinilai semata berdasarkan keberhasilan ekonomi, melainkan juga berdasarkan sejauh mana aktivitas tersebut dijalankan secara adil, transparan, dan menghormati hak individu sebagai subjek data.

[35] *Ibid.*,hlm. 50-52.

Permasalahan etika dalam bisnis digital muncul ketika foto individu digunakan sebagai komoditas ekonomi tanpa persetujuan dan tanpa partisipasi yang layak dari subjek data. Platform digital tidak lagi sekadar berperan sebagai penyedia layanan teknologi, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan identitas visual individu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya praktik bisnis yang menempatkan individu hanya sebagai sumber data ekonomi, sementara penggunaan dan distribusi citra dirinya sepenuhnya dikendalikan oleh platform. Akibatnya, hubungan bisnis yang terbentuk menjadi tidak proporsional karena keuntungan terpusat pada pelaku usaha, sedangkan individu yang identitasnya dimanfaatkan tidak memperoleh perlindungan maupun posisi tawar yang memadai. Dalam perspektif etika bisnis, praktik demikian menunjukkan pengabaian terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam aktivitas usaha digital.

Praktik komersialisasi foto individu tanpa persetujuan juga bertentangan dengan hakikat etika bisnis. Platform digital wajib memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan pengumpulan data, bentuk pemrosesan, serta penggunaan identitas visual individu dalam aktivitas komersial. Namun, dalam praktiknya, individu sering kali tidak mengetahui bagaimana foto dirinya dikelola dan dimanfaatkan oleh platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya aktivitas bisnis yang tidak dijalankan secara terbuka terhadap pihak yang identitasnya digunakan sebagai bagian dari mekanisme ekonomi platform.[36] Akibatnya, keuntungan diperoleh melalui pemanfaatan data visual individu tanpa adanya keterbukaan dan keterlibatan yang memadai dari subjek data. Dalam perspektif etika bisnis, praktik demikian

[36] *Ibid*.,hlm. 81-84.

mencerminkan pengabaian terhadap prinsip tanggung jawab dan keadilan dalam menjalankan aktivitas usaha digital.

Penelitian ini berpandangan bahwa etika bisnis harus ditempatkan sebagai batas moral dalam pengembangan model bisnis digital berbasis data dan teknologi. Orientasi keuntungan dalam aktivitas ekonomi digital tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan praktik bisnis yang mengabaikan hak individu atas identitas visualnya. Setiap pemanfaatan data pribadi dalam aktivitas komersial harus dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan menghormati posisi individu sebagai subjek yang memiliki hak atas data dirinya sendiri. Dalam konteks tersebut, teori etika bisnis digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah model bisnis komersialisasi foto digital berbasis *articial intillegance* dijalankan secara layak dan bertanggung jawab atau justru membentuk praktik eksploitasi identitas individu demi kepentingan ekonomi platform digital.

3. Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah

Teori *maqāṣid al-syarī‘ah* merupakan teori yang memandang hukum Islam tidak semata-mata sebagai kumpulan aturan normatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu sistem yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam perspektif ini, hukum tidak dipahami hanya berdasarkan bunyi tekstual suatu ketentuan, tetapi juga berdasarkan tujuan, nilai, dan hikmah yang melatarbelakangi pembentukannya.[37] Keberadaan hukum pada dasarnya diarahkan untuk menjaga keteraturan kehidupan, mewujudkan keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan manusia dalam kehidupan individu maupun sosial.

[37] Jasser Auda, *Maqashid Al-Syariah as Philoposophy of Islamic Law (A Systems Approach)* (London the international institute of islamic thought 2007), hlm. 1-7

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, teori *maqāṣid al-syarī'ah* mengalami transformasi dari pendekatan yang cenderung berorientasi pada identifikasi tujuan-tujuan hukum secara parsial menuju pendekatan yang lebih komprehensif melalui perspektif sistem (*systems approach*). Pendekatan ini lahir dari kebutuhan untuk memahami berbagai persoalan modern yang semakin kompleks dan tidak selalu dapat dijelaskan melalui pendekatan hukum yang bersifat linear maupun tekstual.

Hukum dipandang sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan, saling memengaruhi, dan bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pendekatan tersebut, pemahaman terhadap hukum tidak hanya bertumpu pada norma yang tertulis, tetapi juga memperhatikan hubungan antara tujuan hukum, konteks sosial, realitas yang berkembang dalam masyarakat, serta dampak yang ditimbulkan oleh penerapan hukum itu sendiri. Teori *maqāṣid al-syarī'ah* berbasis sistem menempatkan tujuan hukum sebagai orientasi utama dalam memahami dan mengevaluasi berbagai fenomena yang berkembang, sehingga hukum tetap mampu menjawab perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasinya.

Dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah* berbasis sistem, hukum Islam dipahami sebagai suatu sistem yang memiliki karakter terbuka (*openness*), saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), berdimensi majemuk (*multidimensionality*), serta berorientasi pada tujuan (*purposefulness*). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami sebagai kumpulan norma yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu

kesatuan yang tersusun dari berbagai unsur yang saling berhubungan dan bekerja secara terpadu untuk mewujudkan tujuan tertentu.[38]

Pemahaman terhadap hukum tidak cukup dilakukan melalui pembacaan tekstual terhadap suatu ketentuan, tetapi juga harus mempertimbangkan keterkaitan antara norma, tujuan hukum, konteks sosial, serta akibat yang ditimbulkan dari penerapan hukum tersebut. Karakter keterbukaan (*openness*) menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kemajuan teknologi yang terus berkembang dalam masyarakat.[39] Sementara itu, konsep keterkaitan (*interrelated hierarchy*) menegaskan bahwa berbagai unsur dalam sistem hukum tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling memengaruhi dan membentuk suatu struktur yang utuh.[40]

Adapun prinsip multidimensionalitas (*multidimensionality*) menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus dipahami melalui berbagai sudut pandang secara bersamaan, sehingga suatu persoalan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan satu aspek tertentu tanpa mempertimbangkan dimensi lain yang berkaitan dengannya.[41] Selanjutnya, orientasi tujuan (*purposefulness*) menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang menjadi dasar keberadaan syariat, yaitu terciptanya kemaslahatan dan perlindungan terhadap manusia.[42]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[38] *Ibid.*

[39] *Ibid,*. hlm. 47-48

[40] *Ibid,*. hlm. 48-49

[41] *Ibid,*. hlm. 49-51

[42] *Ibid,*. hlm. 51-53

Melalui karakteristik tersebut, teori *maqāṣid al-syarī'ah* berbasis sistem berupaya menggeser cara pandang hukum yang bersifat parsial dan formalistik menuju pendekatan yang lebih holistik, integratif, dan berorientasi pada tujuan. Hukum tidak hanya dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan normatif, tetapi juga berdasarkan kemampuannya dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* berbasis sistem menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama dalam memahami, merumuskan, dan mengevaluasi berbagai persoalan hukum. Dalam perspektif ini, kemaslahatan tidak lagi dipahami secara terbatas sebagai upaya menjaga kepentingan dasar manusia sebagaimana dirumuskan dalam konstruksi maqashid klasik, melainkan dikembangkan ke arah perlindungan dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas.[43] Kemaslahatan dipandang sebagai kondisi yang memungkinkan manusia memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya, menjaga martabatnya sebagai subjek hukum, serta mengembangkan kualitas kehidupannya secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, tujuan hukum Islam tidak hanya diarahkan pada pemeliharaan keteraturan sosial, tetapi juga pada terwujudnya penghormatan terhadap hak-hak manusia (*human rights*), perlindungan martabat manusia (*human dignity*), kebebasan, keadilan, kesetaraan, serta pengembangan kualitas hidup manusia (*human*

[43] Muhibbussabry, dkk. "Maqāṣid al-Syarī 'ah dan Legislasi Nasional: Rekonstruksi Model Sistemik Berbasis Teori Sistem Jasser Auda". *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 7:2 (2026), hlm. 538.

development).[44] Perluasan orientasi ini menunjukkan bahwa maqashid syariah tidak lagi dipahami hanya sebagai instrumen perlindungan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mendorong terciptanya kehidupan yang lebih adil, bermartabat, dan sejahtera.

Dalam kerangka tersebut, penilaian terhadap suatu aturan, kebijakan, maupun praktik sosial tidak cukup dilakukan berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan formal semata. Sebaliknya, suatu praktik harus dinilai berdasarkan sejauh mana praktik tersebut mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang menjadi orientasi hukum, termasuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, menjaga martabat manusia, serta menciptakan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat. Teori *maqāṣid al-syarī'ah* berbasis sistem menempatkan manusia sebagai pusat orientasi hukum, sehingga keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap norma, tetapi juga dari kemampuannya dalam menghadirkan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia.

Melalui pendekatan tersebut, teori maqashid syariah memiliki kemampuan untuk digunakan dalam menganalisis berbagai fenomena kontemporer yang muncul sebagai akibat dari perubahan sosial, perkembangan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan, serta transformasi teknologi yang berlangsung secara dinamis. Karakteristik sistem yang terbuka, multidimensional, dan berorientasi pada tujuan memungkinkan teori ini digunakan untuk memahami persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam konstruksi hukum klasik, namun memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehidupan manusia.

[44] Malik Akbar, dkk. "Tinjauan Tentang Hak Atas Pendidikan Berdasarkan Nilai-Nilai Asasi Manusia Dan Hukum Islam". *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, Vol. 6:2 (2025), hlm. 1618.

Maqāṣid al-Syarī'ah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memahami ketentuan hukum yang telah ada, tetapi juga sebagai kerangka konseptual dalam merespons berbagai perkembangan yang terus terjadi dalam masyarakat modern. Hukum Islam dipahami sebagai sistem yang adaptif terhadap perubahan tanpa kehilangan orientasi dasarnya. Perubahan kondisi sosial dan perkembangan teknologi tidak dipandang sebagai ancaman terhadap keberlakuan hukum, melainkan sebagai realitas yang harus direspons melalui pemahaman yang berorientasi pada tujuan hukum itu sendiri.

Fokus utama analisis tidak hanya terletak pada keberadaan suatu norma, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut mampu mewujudkan keadilan, memberikan perlindungan terhadap hak-hak manusia, serta menciptakan kemaslahatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pada setiap ruang dan waktu. Dengan kerangka berpikir tersebut, teori *maqāṣid al-syarī'ah* berbasis sistem memberikan landasan teoritis yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer. Teori ini menempatkan kemaslahatan, perlindungan hak, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pencapaian keadilan sebagai orientasi utama dalam memahami dan mengevaluasi berbagai fenomena yang berkembang dalam kehidupan modern.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, asas

hukum, doktrin, konsep, dan teori hukum guna memperoleh argumentasi hukum dalam menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian.[45] Penelitian hukum normatif berorientasi pada analisis terhadap norma hukum (*law in books*) untuk menilai kesesuaian, konsistensi, dan legitimasi suatu peristiwa hukum berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif tidak hanya bertujuan mendeskripsikan ketentuan hukum, tetapi juga melakukan interpretasi, sistematisasi, dan konstruksi hukum sebagai dasar dalam memberikan penyelesaian terhadap persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.

Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu praktik komersialisasi identitas visual pada *marketplace* fotografi berbasis *artificial intillegance* yang menimbulkan persoalan mengenai legitimasi pemanfaatan identitas visual dalam aktivitas ekonomi digital. Permasalahan tersebut pada hakikatnya merupakan isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak privasi, pemrosesan data pribadi, batas pemanfaatan identitas visual untuk kepentingan komersial, serta tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat. Fokus utama penelitian ini bukan untuk mengukur perilaku masyarakat terhadap penggunaan platform, melainkan untuk mengkaji bagaimana praktik tersebut diposisikan dalam sistem hukum positif Indonesia dan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, hak atas privasi, serta ketentuan hukum lain yang relevan. Analisis tersebut kemudian diperkaya

[45] I Made Pasek Diantha. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Kencana; Jakarta 2016), hlm. 12

melalui kajian terhadap teori hak privasi, teori etika bisnis K. Bertens, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* syariah Jasser Auda sebagai landasan konseptual untuk menilai legitimasi praktik komersialisasi identitas visual dalam model bisnis digital. Penelitian ini tidak hanya mengkaji keberlakuan norma hukum secara formal, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian praktik yang berkembang dengan nilai-nilai keadilan, perlindungan hak individu, dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Meskipun penelitian ini bersifat normatif, analisis dilakukan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang berkembang dalam masyarakat sebagai konteks terhadap isu hukum yang diteliti. Fakta tersebut diperoleh melalui berbagai bahan nonhukum, seperti pernyataan resmi pejabat pemerintah, siaran pers kementerian terkait, pemberitaan media massa, serta respons masyarakat yang dipublikasikan melalui media sosial mengenai praktik operasional platform. Penggunaan bahan nonhukum tersebut tidak dimaksudkan sebagai data empiris yang menjadi objek utama penelitian, melainkan sebagai informasi pendukung yang berfungsi memberikan gambaran faktual mengenai perkembangan permasalahan, analisis normatif yang dilakukan memiliki keterkaitan dengan realitas sosial yang melatarbelakangi munculnya isu hukum tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitis, dan preskriptif. Sifat deskriptif merupakan sifat penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai norma hukum, konsep hukum, serta fakta hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.[46] Sifat analitis

[46] Lexy J Moleong, *Metode Penyusunan Kualitatif* , (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 102

merupakan sifat penelitian yang bertujuan mengkaji keterkaitan, kesesuaian, maupun pertentangan antar norma, asas, teori, dan konsep hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti.[47]

Sifat deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum mengenai perlindungan hak privasi, perlindungan data pribadi, hak atas identitas visual, serta praktik komersialisasi foto digital pada *marketplace* fotografi berbasis *articial intelligence*. Sifat analitis diarahkan untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum positif, teori hak privasi, teori etika bisnis K. Bertens, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* syariah Jasser Auda dalam menilai legitimasi praktik komersialisasi identitas visual berbasis *artificial intelligence*. Analisis tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi titik dialektika antara kepentingan perlindungan hak privasi individu dan kepentingan ekonomi yang berkembang dalam model bisnis komersialisasi foto digital.

Selain bersifat deskriptif dan analitis, penelitian ini juga bersifat preskriptif. Adapun sifat preskriptif merupakan karakter utama penelitian hukum yang bertujuan memberikan argumentasi, rekomendasi, atau formulasi mengenai hukum yang seharusnya (*das sollen*) sebagai penyelesaian atas permasalahan hukum berdasarkan asas, norma, dan prinsip hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.[48] Sifat preskriptif diwujudkan melalui upaya membangun konstruksi hukum yang ideal berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan

[47] *Ibid.*

[48] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 119

perundang-undangan, asas hukum, teori hak privasi, teori etika bisnis, dan teori *maqāṣid al-syarīʻah* untuk menjawab permasalahan mengenai komersialisasi identitas visual dalam model bisnis berbasis *artificial intelligence*.

Penelitian ini tidak hanya menjelaskan dan menganalisis permasalahan hukum yang dikaji, tetapi juga memberikan rekomendasi normatif mengenai pengaturan hukum yang seharusnya guna mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak individu, kepastian hukum, dan pengembangan aktivitas ekonomi digital dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pemilihan ketiga pendekatan tersebut didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu praktik komersialisasi foto digital pada *marketplace* fotografi berbasis *artificial intelligence* yang melibatkan aspek pengaturan hukum, perkembangan konsep hukum, serta fenomena hukum yang berkembang dalam masyarakat digital.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak privasi, pemrosesan data pribadi, hak atas potret, dan aktivitas komersial yang berkaitan dengan pemanfaatan identitas visual.[49] Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah kesesuaian, keterkaitan, dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan

[49] I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif* ., hlm. 156-157

sebagai dasar dalam menilai legalitas praktik komersialisasi foto digital pada *marketplace* fotografi berbasis *articial intillegence.*

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur ilmiah mengenai hak privasi, identitas visual, pelindungan data pribadi, etika bisnis, dan maqasid syariah.[50] Pendekatan ini digunakan karena persoalan yang diteliti tidak seluruhnya memperoleh pengaturan yang jelas dalam hukum positif, sehingga diperlukan analisis terhadap konsep, asas, dan teori hukum sebagai landasan dalam membangun argumentasi hukum yang komprehensif.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan praktik komersialisasi foto digital sebagai objek kajian. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana norma hukum diterapkan terhadap persoalan konkret yang berkembang di masyarakat, termasuk berbagai dinamika yang muncul melalui pernyataan resmi pemerintah, pemberitaan media massa, serta respons masyarakat terhadap operasional platform.[51] Analisis terhadap fenomena tersebut dimaksudkan untuk memberikan konteks faktual dalam mengevaluasi kesesuaian praktik komersialisasi identitas visual dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Melalui ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis hukum yang tidak hanya berorientasi pada penafsiran norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan konsep hukum dan realitas yang melatarbelakangi munculnya persoalan hukum, sehingga dapat dirumuskan konstruksi

[50] *Ibid.* hlm. 159-160

[51] *Ibid*. hlm. 165-169

hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan hak privasi individu dengan kepentingan ekonomi dalam model bisnis komersialisasi foto digital pada *marketplace* fotografi berbasis *artificial intillegence*.

4. Sumber Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber utama yang digunakan bukan berupa data sebagaimana dalam penelitian empiris, melainkan berupa bahan hukum (*legal materials*) yang menjadi dasar dalam membangun argumentasi hukum terhadap isu yang diteliti. Bahan hukum tersebut digunakan untuk menemukan, menafsirkan, serta menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan praktik komersialisasi foto digital. Selain bahan hukum, penelitian ini juga memanfaatkan bahan tersier sebagai informasi pendukung guna memberikan konteks faktual terhadap perkembangan fenomena yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, sumber penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat (*authoritative legal materials*) karena bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum yang berlaku. Bahan hukum primer dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan mengenai perlindungan hak privasi, pelindungan data pribadi, pemanfaatan identitas visual, serta aktivitas komersial berbasis teknologi digital.[52] Adapun bahan hukum primer yang

[52] *Ibid*. hlm. 143-144

digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**,** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**,** Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi**,** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**,** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**,** serta ketentuan hukum lain yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai salah satu sumber hukum yang mendukung analisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, seperti buku-buku hukum, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, prosiding ilmiah, serta pendapat para ahli mengenai hak privasi, perlindungan data pribadi, etika bisnis, identitas visual, teknologi *facial recognition*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan *maqāṣid al-syarī'ah*.[53] Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk membangun kerangka teoritis, memperkuat argumentasi hukum, serta memberikan dasar konseptual dalam menganalisis praktik komersialisasi foto digital pada *marketplace* fotografi berbasis *artifial intillegence.*

[53] *Ibid*. hlm 144-145

c. Bahan Tersier

penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai informasi pendukung untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan fenomena yang melatarbelakangi munculnya isu hukum dalam penelitian. Bahan hukum tersier tersebut meliputi pernyataan resmi pejabat pemerintah, siaran pers kementerian dan lembaga negara, pemberitaan media massa, serta respons masyarakat yang dipublikasikan melalui media sosial mengenai praktik operasional komersialisasi foto digital.[54] Penggunaan bahan nonhukum tidak dimaksudkan sebagai dasar utama dalam penarikan kesimpulan hukum, melainkan sebagai konteks faktual yang digunakan untuk menggambarkan dinamika sosial yang kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum positif, teori hak privasi, teori etika bisnis, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan **(***library research***)** dan studi dokumentasi **(***documentary study***)**. Kedua teknik tersebut digunakan untuk memperoleh bahan hukum maupun bahan nonhukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum mengenai komersialisasi foto digital pada *marketplace* fotografi berbasis *articial intelligence*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[54] *Ibid*. hlm. 147-148.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelusuran tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, prosiding ilmiah, serta berbagai literatur yang membahas hak privasi, perlindungan data pribadi, etika bisnis, identitas visual, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.[55] Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan secara sistematis sebagai dasar dalam membangun kerangka konseptual dan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Studi Dokumentasi

penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi untuk memperoleh bahan tersier yang berkaitan dengan praktik operasional bisnis komersialisasi foto digital. Dokumentasi tersebut meliputi pernyataan resmi pejabat pemerintah, siaran pers kementerian dan lembaga negara, pemberitaan media massa, dokumen kebijakan, serta berbagai respons masyarakat yang dipublikasikan melalui media sosial mengenai praktik komersialisasi foto digita pada *marketpalce* fotografi berbasis *artificial intillegence*.[56] Pengumpulan dokumentasi tersebut dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, relevansi terhadap objek penelitian, dan keterkaitannya dengan isu hukum yang dianalisis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[55] *Ibid*. hlm. 149-150

[56] *Ibid*. hlm 151-160

Seluruh bahan hukum dan bahan tersier yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansi dan substansi pembahasannya, sehingga dapat digunakan secara sistematis dalam proses analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan teknik pengumpulan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif serta memiliki keterkaitan antara norma hukum dengan fakta-fakta yang berkembang dalam praktik.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif, yaitu analisis yang bertujuan menghasilkan argumentasi hukum mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier yang telah dikumpulkan, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori hak privasi, teori etika bisnis K. Bertens, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian. Adapun tahapan analisis dilakukan sebagai berikut.

a. Inventarisasi dan Klasifikasi Bahan Hukum

Tahap pertama dilakukan dengan menginventarisasi seluruh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang berkaitan dengan praktik komersialisasi identitas visual pada platform *Marketplace* Fotografi. Selanjutnya, seluruh bahan tersebut diklasifikasikan berdasarkan substansi pembahasannya, seperti pengaturan mengenai hak privasi, pelindungan data pribadi, hak atas potret, aktivitas bisnis digital, etika bisnis, serta prinsip-

prinsip hukum ekonomi syariah.[57] Pengelompokan tersebut bertujuan untuk mempermudah proses analisis sehingga setiap bahan hukum dapat digunakan sesuai dengan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian.

b. Interpretasi dan Analisis Hukum

Tahap kedua dilakukan melalui interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil interpretasi tersebut kemudian dianalisis secara komprehensif dengan menghubungkan norma hukum positif dengan teori hak privasi, teori etika bisnis K. Bertens, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. Selain itu, bahan nonhukum berupa pernyataan resmi pemerintah, pemberitaan media massa, dan respons masyarakat digunakan sebagai konteks faktual untuk menjelaskan dinamika praktik komersialisasi foto digital yang berkembang dalam model bisnis platform *marketplace* fotografi berbasis *artificial intillegence*.[58] Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dialektika antara kepentingan perlindungan hak privasi individu dan kepentingan ekonomi yang menjadi fokus penelitian.

c. Penyusunan Argumentasi Hukum dan Konstruksi Normatif

Tahap ketiga dilakukan dengan menyusun argumentasi hukum berdasarkan hasil interpretasi dan analisis yang telah dilakukan. Pada tahap ini, berbagai norma hukum, doktrin, teori, dan fakta pendukung dikaji secara kritis untuk membangun sintesis antara perlindungan hak privasi individu dan kepentingan ekonomi dalam

[57] *Ibid*. hlm. 152-153

[58] *Ibid*. hlm. 153-154

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

praktik komersialisasi identitas visual.[59] Sintesis tersebut kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan hubungan hukum yang ideal sebagai rekomendasi normatif yang diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepastian hukum bagi pengembangan model bisnis digital.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan sebagai proses sintesis terhadap seluruh hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah di tetapkan serta memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap objek penelitian yang di teliti. Sehingga seluruh telaah terhadap bahan penelitian dianalisis dan diintegrasi dengan secara simentris untuk memperoleh jawaban atas setiap rumusan masalah penelitian.[60] Kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya memberikan penelian terhadap legitimasi hukum praktik komersialisasi foto digital dalam model bisnis fotografi berbasis *artificial intelligence* pada *marketplace* fotografi, tetapi juga merumuskan persoalan hukum yang ideal dalam mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak privasi individu dan kepentingan ekonomi digital.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur agar pembahasan dapat berjalan secara sistematis dan terarah sesuai dengan

[59] *Ibid*. hlm. 155-156

[60] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 252

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

fokus penelitian yang dikaji. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang penelitian yang menjelaskan perkembangan komersialisasi foto digital berbasis *artificial intelligence* pada *marketplace* fotografi beserta permasalahan hukum yang melatarbelakangi penelitian. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pelaksanaan penelitian.

Bab II Landasan Teori memuat teori-teori yang menjadi landasan analisis penelitian, meliputi teori hak privasi sebagai dasar perlindungan identitas visual, teori etika bisnis K. Bertens sebagai landasan analisis legitimasi kepentingan ekonomi dan tanggung jawab bisnis, serta teori *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer Jasser Auda sebagai dasar merumuskan hubungan hukum yang ideal. Seluruh teori tersebut diuraikan sesuai relevansinya terhadap objek dan rumusan masalah penelitian.

Bab III Gambaran Umum Penelitian memuat mengenai *marketplace* fotografi berbasis *artificial intelligence* sebagai objek penelitian, meliputi profil dan model bisnis platform, mekanisme pemanfaatan teknologi *artificial intelligence* dan *facial recognition*, praktik komersialisasi identitas visual, hubungan hukum para pihak, serta berbagai persoalan hukum yang muncul dalam praktik penyelenggaraan platform sebagai dasar analisis pada bab berikutnya.

Bab IV Analisis dan Pembahasan merupakan inti penelitian yang disusun berdasarkan tiga rumusan masalah. Pembahasan pertama menganalisis dialektika antara perlindungan hak privasi dan kepentingan ekonomi dalam model bisnis komersialisasi foto digital pada *marketplace*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

fotografi berbasis *artificial intillegence* dengan membahas legitimasi hak privasi, legitimasi kepentingan ekonomi, serta distorsi hubungan hukum sebagai penyebab konflik. Pembahasan kedua menganalisis sintesis antara perlindungan hak privasi dan kepentingan ekonomi melalui analisis ketidakseimbangan kedudukan hukum, pembangunan sintesis berdasarkan keseimbangan kepentingan, serta implikasinya terhadap model bisnis komersialisasi foto digital. pembahasan ketiga merumuskan hubungan hukum ideal terhadap komersialisasi identitas visual berbasis *artificial intelligence* melalui rekonstruksi substansi hukum, hubungan hukum para pihak, dan arsitektur teknologi sebagai satu kesatuan model legitimasi komersialisasi identitas visual yang berorientasi pada perlindungan hak privasi, kepastian hukum, dan pengembangan ekonomi digital.

Bab V Penutup memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas seluruh rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian serta saran sebagai rekomendasi bagi pengembangan hukum, penyelenggaraan platform digital berbasis *artificial intelligence*, dan pengembangan penelitian selanjutnya mengenai komersialisasi identitas visual dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai model bisnis komersialisasi foto digital pada *marketplace* fotografi, bahwa persoalan utama dalam praktik tersebut terletak pada perubahan kedudukan identitas visual yang mengalami transformasi menjadi sumber nilai ekonomi dalam ekosistem digital. Transformasi tersebut melahirkan ketegangan antara kepentingan ekonomi melalui inovasi teknologi dan perlindungan hak privasi individu sebagai pemegang hak atas identitas visualnya. Sehingga dalam menjawab persoalan pada rumusan masalah, kesimpulan ditarik sebagai berikut:

1. Dialektika antara perlindungan hak privasi individu dan kepentingan ekonomi dalam model bisnis komersialisasi foto digital menunjukkan bahwa kedua kepentingan tersebut tidak saling meniadakan, melainkan saling melegitimasi dalam batas hukum yang proposional. Kepentingan ekonomi memperoleh legitimasi melalui inovasi teknologi digital, sedangkan perlindungan hak privasi menjamin penguasaan hukum (*legal control*) individu atas identitas visualnya. Namun, penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama bukan terletak pada penggunaan facial recognition, melainkan pada bergesernya kendali efektif (*effective control*) atas identitas visual dari individu kepada sistem digital yang dikelola platform. Permasalahan komersialisasi identitas visual terletak pada belum terbentuknya hubungan hukum yang mampu menyeimbangkan perlindungan hak individu dan legitimasi aktivitas ekonomi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Sintesis antara perlindungan hak privasi dan kepentingan ekonomi menunjukkan bahwa kedua kepentingan tersebut tidak saling meniadakan, melainkan saling melegitimasi (*mutually legitimizing relationship*). Sintesis ini dibangun melalui pemahaman bahwa identitas visual merupakan objek hubungan hukum yang memiliki dimensi hak personal sekaligus nilai ekonomi. Nilai ekonomi tersebut tidak menyebabkan beralihnya penguasaan hukum (*legal control*) dari individu kepada platform, melainkan hanya memberikan ruang pemanfaatan ekonomi melalui hubungan hukum yang sah. Legitimasi aktivitas ekonomi bergantung pada penghormatan terhadap hak privasi, sementara keberhasilan model bisnis digital berbasis *artificial intelligence* ditentukan oleh kemampuannya membangun hubungan hukum yang seimbang antara platform, fotografer, pengguna, dan individu sebagai pemilik identitas visual.
3. Penelitian ini menemukan bahwa legitimasi komersialisasi foto digital yang memuat identitas visual pada *marketplace* fotografi tidak dapat dibangun berdasarkan penguasaan teknologi *artificial intelligence* maupun kepemilikan atas karya fotografi, melainkan harus didasarkan pada pengakuan terhadap individu sebagai pemegang *legal control* atas identitas visualnya. Model hukum yang ideal direkonstruksi melalui tiga dimensi, yaitu *Opt-In Constitutional Consent* sebagai dasar legitimasi pemanfaatan identitas visual, *Multiparty Legal Relationship Model* sebagai dasar pembentukan hubungan hukum yang proporsional antar para pihak, dan *Privacy by Design Governance* sebagai mekanisme perlindungan hak individu dalam arsitektur teknologi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Komersialisasi identitas visual hanya memperoleh legitimasi apabila dilaksanakan berdasarkan persetujuan yang sah, distribusi tanggung jawab yang seimbang, dan tata kelola teknologi yang menjamin perlindungan martabat manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hak privasi individu dalam model bisnis komersialisasi foto digital berbasis *artificial intelligence*, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Pemerintah dan Pembentuk Regulasi.** Temuan penelitian mengenai ketidakjelasan perlindungan terhadap individu yang foto dan identitas visualnya dikomersialkan tanpa keterlibatan langsung menjadi dasar perlunya memperjelas regulasi mengenai persetujuan pemrosesan data biometrik, penggunaan foto individu nonpengguna, dan tanggung jawab hukum platform.
2. **Bagi Penyelenggara Platform Digital.** Temuan penelitian mengenai terbatasnya kendali individu atas penggunaan identitas visual menuntut platform untuk memastikan dasar pemrosesan data yang sah, memberikan informasi yang transparan, membatasi penggunaan foto sesuai tujuan, perlindungan pihak ketiga, serta menyediakan mekanisme keberatan dan penghapusan data sesuai ketentuan hukum.
3. **Bagi Kalangan Akademisi.** Temuan mengenai ketegangan antara perlindungan privasi dan kepentingan ekonomi menunjukkan perlunya pengembangan kajian yang mengintegrasikan hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perlindungan data pribadi, etika bisnis, dan maqāṣid al-syarī‘ah untuk merumuskan konstruksi hukum yang proporsional.

4. **Bagi Peneliti Selanjutnya.** Untuk menguji keterbatasan temuan yang berfokus pada *Marketplace* Fotografi, penelitian selanjutnya perlu membandingkan platform komersialisasi foto digital lain, baik yang menggunakan *facial recognition* maupun yang tidak, terutama dalam aspek persetujuan, pemrosesan data, tanggung jawab platform, dan perlindungan individu yang fotonya dikomersialkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Māturīdī, Abū Manṣūr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmūd. Ta'wīlāt Ahl al-Sunnah. Taḥqīq Majdī Basallūm. Jilid 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.

Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān. Taḥqīq 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī. Cetakan 1. Jilid 8. Kairo: Dār Hajr, 2001.

Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjamahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Ali, Apriyodi, Achmad Fitrian, dan Putra Hutomo. "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022).

Al-Turabi, Uthman Mehdad. "Toward a Maqāṣid-Based Legal Reform: Systemic Thinking for Social Transformation in the Modern Muslim World." *Indonesian Journal of Islamic Law* 8, no. 2 (2025).

Amini, Afifah, et al. "Human Microchip and Biometric Payment Systems: Perspektif Filsafat Hukum Islam terhadap *Digital Surveillance* dan *Islamic Bioethics*." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 2 (2026).

Argiansyah, Hikmal Yusuf, dan M. Rizki Yudha Prawira. "Perlindungan Hukum Hak atas Privasi dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Pelita* 5, no. 1 (2024).

Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

Aulia, Nur Insani, dan Elmarianti Elmarianti. "Hak atas Citra Diri dalam Perdagangan Foto Digital: Studi tentang Batas Perlindungan Hukum Perdata." *Al-Mizan (e-Journal)* 21, no. 2 (2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Cohen, Julie E. "The Regulatory State in the Information Age." *Georgetown Law Faculty Publications and Other Works* 17, no. 2 (2016).

Dian, Arifin. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Bisnis di Era Digital." Tesis, Universitas Kristen Indonesia, 2026.

Disemadi, Hari Sutra. "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021).

Fauzy, Elfian, dan Nabila Alif Radika Shandy. "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022).

Fitria Salsabila, dan Sholihah Samrotul Ilmi. "Keadilan Sosial sebagai Tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Masyarakat Kontemporer." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 4, no. 1 (2026).

Herol Hansen Samin. "Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi oleh Pengendali Data melalui Pendekatan Hukum Progresif." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024).

Hiessl, Christina. "Multiparty Relationships in Platform Work: Cross-European Case Law Developments and Points of Departure for (Supranational) Regulation." *European Labour Law Journal* 14, no. 4 (2023).

Huda, Sholihul. "Filsafat Sistem dalam Studi Hukum Islam Perspektif Jasser Auda." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 8, no. 1 (2022).

Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi." *AL WASATH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021).

Lestari, Chery Rahayu, dkk. "Analisis Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Pribadi Pengguna terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Platform Digital." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2026).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Made Sugita, I, dan I Made Sudharma. "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen dalam *E-Commerce*: Perspektif Konstitusionalisme Digital." *Jurnal Yustitia* 22, no. 1 (2026).

Malik Akbar, et al. "Tinjauan tentang Hak atas Pendidikan Berdasarkan Nilai-Nilai Asasi Manusia dan Hukum Islam." *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 6, no. 2 (2025).

Manurung, Evelyn Angelita Pinondang, dan Emmy Febriani Thalib. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 4, no. 2 (2022).

Marsyarah. "Perlindungan Hak Cipta atas Potret Pribadi dalam Penggunaan Promosi Produk Iklan *Skincare* di Media Sosial." *Tesis* Universitas Sulawesi Barat, 2025.

Minatase. "Implementasi Perlindungan Data Pribadi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi." *Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis* 6, no. 2 (2024).

Muhibbussabry, et al. "Maqāṣid al-Syarī'ah dan Legislasi Nasional: Rekonstruksi Model Sistemik Berbasis Teori Sistem Jasser Auda." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 7, no. 2 (2026).

Mun'im, Muhammad Hasan, et al. "Tinjauan Konseptual Kepemilikan dalam Ekonomi Islam." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024).

Nurzaman, Jajang. "Smart Contract sebagai Tantangan Hukum: Mekanisme Adaptif Kerangka Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 21, no. 1 (2026).

Oktavia, Mia. "Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual-Beli di Era Digital (Studi pada Agen PT Ciomas Adisatwa Cabang Lampung)." Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2025.

Pratama, Muhammad Ilham, Tajul Arifin, dan Ine Fauziah. "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Ekonomi: Relevansi Pasal 8 *The Universal Declaration of Human Rights* dan Hukum Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rakhmawati, Nur Aini, et al. “Konsep Perlindungan Hukum atas Kasus Pelanggaran Privasi dengan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.” *Justitia: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019).

Ratih, Helena Damai, dan R. Rahaditya. “Tinjauan Hak Eksklusif atas Potret yang Dipergunakan secara Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 2 (2022).

Rizaldi, Ahmad. “Fenomena Komersialisasi Foto Digital di Ruang Publik melalui Platform FotoYu.” *Jurnal Hukum dan Teknologi Digital* 3, no. 2 (2024).

Safwah, Annisa. “Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga pada *Web Cookie*.” Tesis, Universitas Hasanuddin, 2025.

Samin, Herol Hansen. “Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi oleh Pengendali Data melalui Pendekatan Hukum Progresif.” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024).

Sidik, Berto Purnomo, dan Sidi Ahyar Wiraguna. “Tinjauan Hukum terhadap Aplikasi Digital sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025).

Simanjuntak, Predderics Hockop. “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan *General Data Protection Regulation* (GDPR).” *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 2 (2024).

Suari, Kadek Rima Anggen, dan I Made Sarjana. “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023).

Sutrisno. “Perlindungan Hukum Data Privasi Konsumen dalam Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (2023).

Tegarani, Aprilia Desca. “Pelindungan Hukum terhadap Potret Wajah yang Dikomersialkan Tanpa Izin dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Hak Cipta.” Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yasin, Hendra. “Pemikiran Jasser Auda tentang Rekonstruksi Visi Politik Hukum Islam dalam Dialektika *Maqāṣid al-Syarī‘ah* serta Formulasi Kebijakan Publik.” *Jurnal Al Himayah* 8, no. 2 (2024).

METODE PENELITIAN

Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-9. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hasil amandemen Keempat Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Berbasis Demokrasi Ekonomi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

LAIN-LAINNYA

Amelia, Dean Putri, dkk. “Digital Photography in Public Spaces as an Emerging Challenge to Indonesia’s Privacy Protection and Information Ethics.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ardhandy, Fauzi Firman, dan Suryanto Suryanto. "Transformasi Estetika Fotografi dari Era Analog ke Era Digital pada Komunitas Fotografer Semarang." *Muara Pendidikan: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan & Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2025)

Aris Hariant. "Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." Combine Resource Institution. Diakses 23 Juni 2026. https://www.combine.or.id/2017/01/09/perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/.

BBC News Indonesia. "Pro-Kontra Fotografer di Ruang Publik: Pelanggaran Privasi?" Diakses 10 April 2026. https://www.bbc.com/indonesia/articles/clyld67w067o.

Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

DetikInet. "Pro-Kontra Aplikasi FotoYu, Komdigi Ungkap Wajah Itu Data Pribadi." Diakses 10 April 2026. https://inet.detik.com/law-and-policy/d-8188161/pro-kontra-aplikasi-fotoyu-komdigi-ungkap-wajah-itu-data-pribadi.

Didit. "GDPR Pasal 25: Menerapkan Privasi Berdasarkan Desain dengan SDK." Diakses 25 Juni 2026. https://didit.me/id/blog/gdpr-article-25-implementing-privacy-by-design-with-didits-sdk/.

Hasan Mun'im, Muhammad, et al. "Tinjauan Konseptual Kepemilikan dalam Ekonomi Islam." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024).

Hasil Observasi pada PT Super Giga Generasi. "Layanan Cara Kerja." *FotoYu*. Diakses 10 April 2026.

Hasil Observasi Respons Masyarakat pada Aplikasi Threads. Diakses 10 April 2026.

IDN Times. "Fotografer Ngamen Proses Foto Pakai AI, CISSReC: Bisa Disalahgunakan Teknologi." Diakses 10 April 2026. https://www.idntimes.com/news/indonesia/fotografer-ngamen-proses-foto-pakai-ai-cissrec-bisa-disalahgunakan-teknologi-00-sbfjr-f6nj7g.

Intersoft Consulting. "GDPR Consent." Diakses 25 Juni 2026. https://gdpr-info.eu/issues/consent/.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jannah, Miftahul, et al. “Implementasi Autentikasi Biometrik untuk Meningkatkan Keamanan dan Privasi Pengguna Dompet Digital.” *Journal of Scientech Research and Development* 6, no. 2 (2024).

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. “Dirjen Wasdig: Kegiatan Fotografi di Ruang Publik Wajib Patuhi UU PDP.” Diakses 10 April 2026. https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/dirjen-wasdig-kegiatan-fotografi-di-ruang-publik-wajib-patuhi-uu-pdp.

Kompas.com. “Kemkomdigi Ingatkan Masyarakat Jaga Data Pribadi di Era Digital dan AI.” Diakses 10 April 2026. https://nasional.kompas.com/read/2025/10/31/18243391/kemkomdigi-ingatkan-masyarakat-jaga-data-pribadi-di-era-digital-dan-ai.

Kukava, Ketevan. “Right to Erasure (Right to Be Forgotten) under the GDPR: The Danger of ‘Rewriting History’ or the Individual’s Chance to Leave the Past Behind.” *Inforrm*. Diakses 25 Juni 2026. https://inforrm.org/2018/05/31/right-to-erasure-right-to-be-forgotten-under-the-gdpr-the-danger-of-rewriting-history-or-the-individuals-chance-to-leave-the-past-behind-ketevan-kukava/.

Mahera, Rofiqo Meili, dan Nanda Suryadi. “Transformasi Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Berbasis Teknologi Digital.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025).

Muhammadiyah Solo. “Fenomena FotoYu: Antara Kebutuhan Konten dan Privasi Warga.” Diakses 10 April 2026. https://muhammadiyahsolo.com/20251113/fenomena-fotoyu-antara-kebutuhan-konten-dan-privasi-warga-13000.

Pakina, Ridho, dan Mohammad Solekhan. “Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Hukum Privasi dan Pengawasan di Indonesia: Keseimbangan antara Keamanan dan Hak Asasi Manusia.” *Journal of Scientech Research and Development* 6, no. 1 (2024).

PT Super Giga Generasi. “Company Background.” Diakses 5 April 2026. https://supergiga.com/.

Putri, Belicia Widhyana Yulia. “Perlindungan Hukum Hak Publisitas terhadap Eksploitasi Teknologi *Deepfake AI* dalam Konteks Komersial Menurut Hukum Positif di Indonesia.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 9 (2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Quach, et al. “Digital Technologies: Tensions in Privacy and Data.” *Journal of the Academy of Marketing Science* 50 (2022).

Rahmadhani, Nadya Fitri, and Debby Nindya Istiandari. "Media Sosial Dan Digitalisasi: Analisis Perkembangan Fotografi Serta Industri Kreatif Indonesia." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1. No. 4 (2025)

Satrinia, Dwina, Reza Ramadani Firman, and Trimalda Nur Fitriati. "Potensi artificial intelligence dalam dunia kreativitas desain." *Journal of Informatics and Communication Technology (JICT)* 5. No. 1 (2023).

Sembiring, et al. “Implementasi Desain Privasi sebagai Pelindungan Privasi atas Data Biometrik.” *Jurnal Veritas et Justitia* 10, no. 1 (2024).

Susim, Theresia, and Cahyo Darujati. "Pengolahan citra untuk pengenalan wajah (face recognition) menggunakan OpenCV." *Jurnal Syntax Admiration* 2. No. 3 (2021).

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. “Foto Olahraga Jalanan: Antara Potensi Bisnis dan Pelanggaran Privasi.” Diakses 10 April 2026. https://www.umy.ac.id/foto-olahraga-jalanan-antara-potensi-bisnis-dan-pelanggaran-privasi/.

Wibowo, Agus. *Riset Kelanggengan Bisnis dalam Ekosistem Digital: Business Sustainability Research in Digital Ecosystems*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.

Yepri Endika, dan Rosyid Perwira Aji. *Dark Pattern Strategy: Etika Hukum Bisnis yang Hilang*. Sidoarjo: Inti Letera, 2026.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA